KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id.

Yth,
1. Para WD/Ketua Jurusan/Ka. Pusat/Ka.Urusan/Ka.Unit,
2. Civitas Akademika

di Lingkungan Politeknik Negeri Semarang

Semarang, 11 Juni 2021

SURAT EDARAN
NOMOR : 3595/PL4.1/DL/2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Gubernur Nomor 180/0007937 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Jawa Tengah tanggal 1 Juni 2021, yang meyebutkan bahwa :

   a. "Memerintahkan kepada SKPD, Kepala Vertikal, Kepala/Rektor/Direktur lembaga pendidikan/Direktur BUMN/BUMD di daerah masing-masing untuk mengatur pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* sesuai dengan kondisi epidemiologis dan instruksi Meteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021"

   b. Dalam rangka persiapan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Tahap III pada bulan Juli 2021 diminta pada satuan pendidikan melakukan :
      1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai protokol kesehatan secara penuh.
      2. Penguatan komitmen dan pengawasan perilaku disiplin protokol kesehatan warga satuan pendidikan untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat khususnya pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua peserta didik.
      3. Pengendalian mobilitas pendidik yang meaksanakan perjalan lintas wilayah.

2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* Di Kota Semarang, tanggal 7 Juni 2021, yang menyebutkan bahwa :

   a. Pasal 5 ayat (3), Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
      a. penghentian pelaksalaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
      b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja;
      c. ……..

   b. Bagian Kedua Penghentian Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya Pasal 7,
      (1) Penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id.

(2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dapat dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayalan yang disesuaikan.

**(3) Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan tingkat zonasi serta setelah terpenuhinya syarat-syarat khusus.**

(4) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*.

3. Keputusan rapat pleno Senat tanggal 11 Juni 2021, sebagai berikut :
   a. Membatalkan keputusan rapat pleno Senat tanggal 07 Mei 2021.
   b. Merekomendasikan kepada Direktur untuk menunda pelaksanaan perkuliahan ***off-line*** sampai ada keputusan Senat berikutnya dan mengatur kegiatan administrasi perkantoran sesuai edaran Gubernur Nomor 180/0007937 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Jawa Tengah tanggal 1 Juni 2021.
   c. Untuk penyelesaikan tugas akhir tetap dapat dilaksanakan secara ***off-line*** dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Dengan memperhatikan kondisi saat ini, disampaikan bahwa **perkuliahan semester genap tahun akademik 2020/2021 tetap dilaksanakan secara daring** sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur,

Ir. Supriyadi, M.T.
NIP 195909061987031002